

Keadilan Anak Dan Hak-Hak Pelaku Kejahatan Remaja

Juvenile Justice and the Rights of Juvenile Offenders

Maria Ferba Editya.S, SH.MH¹⁾, Jimmy Prisma Sinuhaji²⁾*

1) Dosen Program Studi Hukum, Fakultas SOSHUM, Universitas Quality Berastagi

2) Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas SOSHUM, Universitas Quality Berastagi

Email : maria_juntak@gmail.com

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami jenis-jenis perlindungan hukum yang diberikan pihak berwenang kepada anak yang melakukan tindak pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, ditentukan bahwa pada setiap tahapan proses kenakalan remaja, ada jenis dukungan yang ditawarkan kepada kenakalan remaja. Mulai dari titik penangkapan, titik penahanan, titik penyidikan, persidangan dan setelah persidangan, termasuk masa pelatihan. Bentuk dukungan lainnya adalah upaya menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan, artinya perkara anak selalu diselesaikan melalui berbagai cara, dan hal ini harus dilakukan di semua bidang kenakalan remaja. Tujuan perlindungan hukum bagi pelaku anak adalah untuk menghormati hak asasi pelaku agar kesehatan mentalnya tidak terganggu, hak-hak hukumnya dihormati, dan perbuatannya dihindari secara terus-menerus dan tidak adil.

Kata kunci : Keadilan; Anak; Kejahatan

Abstract.

The focus of this research is to understand the types of legal protection provided by the authorities to children who commit criminal acts. The type of research used is library research. Based on the research results, it was determined that at each stage of the juvenile delinquency process, there are types of support offered to juvenile delinquents. Starting from the point of arrest, the point of detention, the point of investigation, trial and after trial, including the training period. Another form of support is efforts to resolve criminal cases outside of court, meaning that children's cases are always resolved through various means, and this must be done in all areas of juvenile delinquency. The aim of legal protection for child perpetrators is to respect the human rights of perpetrators so that their mental health is not disturbed, their legal rights are respected, and their actions are avoided continuously and unjustly.

Keywords : Justice; Child; Crime

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, permasalahan anak merupakan permasalahan yang besar. Anak-anak tersebut merupakan keturunan Indonesia. Anak-anak penting di negara ini. Sangat berbahaya bagi anak-anak zaman sekarang untuk melakukan kejahatan karena anak-anak dengan mudah mengikuti pengaruh arus sehingga mudah terjebak dalam dunia tempat

mereka tinggal. Oleh karena itu, anak-anak harus didukung untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pikiran dan masyarakat yang holistik, dan seimbang [1]. Kejahatan yang melibatkan anak sebagai penjahat bukanlah yang pertama kali terjadi. Saat ini banyak terjadi tindak kejahatan seperti perampokan dengan senjata tajam, penggunaan narkoba, pencurian, perampokan bahkan pembunuhan anak, yang memerlukan

pengawasan lebih dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Mengingat anak merupakan orang yang tidak bersalah dan belum menjadi subjek hukum, maka penggunaan kasus pidana yang melibatkan pelaku remaja perlu mendapat perhatian khusus. Perilaku nakal anak disebabkan oleh faktor internal dan eksternal anak, antara lain buruknya perkembangan fisik dan mental (emosional), agresi dan kritik, serta karena pengaruh lingkungan sosial anak [2].

Anak-anak yang melakukan kejahatan jarang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan komprehensif. Terkadang anak tidak melakukan kejahatan dan bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jelas menyatakan bahwa anak yang terbukti melakukan tindak pidana akan diberikan proses hukum yang adil [3]. Juvenile Delinquency adalah Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan [4]. Selain itu, Dr. Fuad

Hasan dalam Sudarsono juga merumuskan bahwa “Juvenile Delinquency”, adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak pidana [5]. Khumaidi Tohar juga merumuskan bahwa yang dikatan sebagai “Juvenile Delinquency” adalah Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang [6]. Juvenile Delinquency merupakan istilah yang dalam bahasa Indonesia melahirkan berbagai macam istilah dengan latar belakang pemikiran sendiri-sendiri. Salah satu terjemahan Juvenile Delinquency adalah perilaku delinkuensi anak. Menurut Pasal 1 Huruf 2 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat dua kategori perilaku anak yang dapat membuat seorang anak berhadapan dengan hukum yakni status offences dan criminal offences. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur

dari rumah; sedangkan Criminal Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

II. METODE PENELITIAN

Ada beberapa metode pendekatan yang dikenal dalam penelitian hukum normative yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach), dan pendekatan kasus (case approach) [7] Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa cara pendekatan untuk menganalisa permasalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Cambell and Glasson bahwa; “there is no single technique that is magically “right” for all problem”.

Ditinjau dari hasilnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (Library Research), Penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang atau kata-kata. Pendekatan ini dianggap sebagai

prosedur penelitian yang dimaksudkan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari sejumlah individu dan perilaku yang diamati.[8]

Metode penelitian kualitatif juga disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting [9]. Arikunto menjelaskan jika penelitian dalam pengumpulan datanya di dapat hasil tanpa angka-angka, maka penelitian itu disebut penelitian kualitatif. Akan tetapi, bukan berarti penelitian kualitatif tidak boleh sama sekali menggunakan angka, tetap boleh menggunakan angka dengan tujuan tertentu, misalnya menggambarkan kondisi suatu daerah (menyebutkan jumlah penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin dan sebagainya) yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan angka untuk tujuan penafsiran data dengan rumus-rumus statistik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum di Indonesia masih masih banyak adanya kekurangan, yang hal ini ini menjadikan urgensi dalam penegakan hukum. Masalah penegakan hukum seringkali ddengan adanya ketimpangan interaksi antara aspek hukum

harapan dan aspek hukum dari kenyataan. [10] Penegakan hukum di Indonesia masih masih banyak adanya kekurangan, yang hal ini ini menjadikan urgensi dalam penegakan hukum. Masalah penegakan hukum seringkali dengan adanya ketimpangan interaksi antara aspek hukum harapan dan aspek hukum dari kenyataan menurut peraturan bagi mereka karena diberi tugas untuk menjamin atas terlaksananya peraturan baik yang tertulis maupun hukum masyarakat (living law) sehingga menjadi ketentuan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. [11]

Anak menurut hukum positif di Indonesia adalah anak yang belum dewasa (minderjarig/minor), di bawah umur atau anak yang berada dibawah pengampuan wali. Definisi anak dilihat secara kronologis karena hukum berbeda-beda menurut tempat, waktu dan tujuan. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi batasan-batasan tentang definisi yang pakai untuk menentukan usia anak dewasa.[12] Upaya pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terbukti dengan telah banyak dibentuk aturan-aturan hukum untuk yang berfungsi penghormatan hak-hak anak. Hal ini

seperti ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Terdapat Peraturan perundang-undangan yang lain tentang perlindungan anak yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang tentang sistem Pengadilan Anak yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Apabila ditelaah secara substansi maka undang-undang diantaranya aturan tentang hak hidup, hak atas nama, hak untuk pendidikan, hak untuk perawatan kesehatan dasar, hak melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, hak berekspresi, berpikir, serta hak untuk bermain, berkeaktivitas, hak istirahat, inklusi sosial serta jaminan sosial. [13] Mengenai asas-asas hukum hak asasi manusia tentang perlindungan anak yang dituangkan pada instrumen hukum nasional dan internasional. terdapat berbagai ketentuan dalam hukum internasional yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan terhadap anak. misalnya seperti ang diatur dalam

Konvensi Hak-hak, dimana konvensi Anak tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Pengaturan tentang batasan umur anak yang terdiri dari batasan usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan batasan usia anak yang bisa dilakukan penahanan terhadapnya dalam proses peradilan. Pengaturan batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam UUSPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam UUSPPA dikenal istilah Anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Selanjutnya anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum ini sudah mengacu pada instrumen Internasional yang memberi batasan usia anak pidana adalah diatas 12 (dua belas) tahun. Memperhatikan usia perkembangan anak dari aspek psikologis, seorang anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun masih berada dalam kondisi yang belum stabil.

Dengan melihat berbagai ketentuan batas usia minimum baik yang berlaku di berbagai Negara maupun pedoman sebagaimana diatur dalam instrument Internasional dan mengingat pula kondisi objektif Negara Indonesia yang tergolong Negara berkembang, maka perkembangan masyarakat pada umumnya relatif masih rendah. Baik secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada umumnya. Oleh karena itu, batas usia minimum 8 (delapan) tahun bagi anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dirasakan masih terlalu rendah. Penetapan usia minimum 12 (dua belas) tahun sejalan dengan konsep hukum Islam, dia tidak dikategorikan mumayiz (anak nakal) namun ia pun belum dikategorikan baligh walaupun sudah memiliki tanda tanda baligh yaitu laki-laki yang sudah mimpi basah dan wanita yang sudah haid. Kondisi demikian masuk katagori remaja yaitu perubahan dari masa kanak-kanak memasuki masa dewasa antara usia 12 (dua belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun [14]. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sbb :

- 1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan

2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Berikut ini terdapat hal-hal yang prinsip tentang Hak Anak yang tertuang dalam Sistem Peradilan Pidana, adalah:

1. Anak yang dapat diajukan ke Persidangan Anak adalah anak yang belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP);
2. Sidang diadakan secara tertutup untuk umum, tetapi pembacaan putusan dinyatakan terbuka untuk umum (Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 10 ayat (2), (3) PERMENKEH No. 06.UM.01.06 Tahun 1983, tentang Tata Tertib Sidang Anak;
3. Setiap jenis kasus pidana anak selalu dimintakan (litmas) dari Bispa;
4. Sebelum pemeriksaan sidang pertama petugas Bispa menyerahkan hasil (litmas) kepada hakim dan jaksa;
5. Sidang dipimpin oleh hakim tunggal dan diutamakan hakim wanita;
6. Sidang dihadiri orang tua, jaksa, dan petugas sosial (social worker) dari Balai Bispa (Bapas), tidak boleh diliput wartawan (pers);
7. Hakim yang memimpin persidangan tidak menggunakan toga, demikian pula

jaksa yang menghadiri persidangan juga tidak bertoga;

8. Apabila dianggap perlu, hakim pemimpin sidang dapat meminta keterangan pada orang tua terdakwa dan petugas Bispa;

9. Sidang peradilan anak diadakan dalam waktu (hari) tertentu/khusus;

10. Terdakwa dapat didampingi pembela sejak dalam penyidikan hingga dalam pemeriksaan persidangan.[15]

Asas perlindungan UU SPPA dapat dipahami dari segi penerapan sanksi. Dua (2) jenis hukuman tersedia bagi anak yang melakukan kejahatan: sanksi tindakan, yang berlaku bagi penjahat di bawah usia empat belas tahun, dan sanksi pidana, yang dituangkan dalam Pasal 69 UU SPPA dan mencakup sebagai berikut:

a. Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).

b. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU

SPPA). 1) Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. 2) Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. 3) Pidana mati diganti menjadi maksimum 15 tahun Banyak kasus kekerasan atau kriminal yang diselesaikan melalui jalur hukum tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, dan cara menghukum anak di bawah umur sesuai dengan peraturan hukum Indonesia dianggap sangat merugikan dan merusak psikologi mereka. Harus diakui bahwa kebijakan mengenai anak khususnya perlindungan anak dalam sistem hukum belum mendapat dukungan masyarakat. Oleh karena itu, hakim akan mempertimbangkan keterlibatan Badan Pemasarakatan (Bapas) dalam proses persidangan serta kegiatan di luar hukum dalam mengambil keputusan. Contoh anak di bawah umur yang bermasalah hukum.

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga,

masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.[16] Hak-hak yang diperoleh anak di PKPA sebagai pelaku tindak kejahatan yaitu :

Memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya secara efektif mulai dari proses kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan; Tidak dipublikasikan Identitasnya; dan Untuk tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali upaya terakhir.

Anak sebagai pelaku kejahatan haruslah diberi perhatian ekstra, karena dalam usia anak-anak ia sudah mampu untuk berhadapan dengan masalah hukum, sedangkan ia belum mampu secara fisik maupun mental untuk berhadapan dengan masalah hukum. Anak sebagai pelaku kejahatan wajib diberikan perlindungan khusus sebagai tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dapat dilakukan melalui perlakuan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan secara manusiawi sesuai dengan martabatnya, menyediakan petugas

pendampingan khusus anak lebih dini, menyediakan sarana dan prasarana khusus, menjatuhkan sanksi sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi anak, serta perlindungan dari pemberitaan identitas anak dari media massa. Upaya terhadap perlindungan Hak-Hak Anak sebagai pelaku kejahatan di masa yang akan datang sangatlah penting untuk diwujudkan, terutama penjatuhan pidana terhadap anak haruslah sebagai upaya hukum yang bersifat ultimum remedium, yang dimana penjatuhan hukuman terhadap anak merupakan upaya hukum yang paling akhir, mengingat pengaturan mengenai hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan dalam hukum nasional tidaklah semua haknya diatur, terutama dalam konstitusi yang telah dibahas sebelumnya, demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pelaku kejahatan di masa yang akan datang.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tindak pidana dengan lahirnya sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana khususnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut

telah diatur tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan. Bentuk perlindungan terhadap anak diberikan pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Mulai dari tahapan penangkapan, tahapan penahanan, tahap penyidikan, penuntutan, maupaun tahap persidangan serta pada masa pembinaan. Bentuk perlindungan lainnya adalah diatur juga mengenai upaya penyelesaian perkara tindak pidana diluar persidangan yakni perkara anak senantiasa diupayakan melalui diversi dan hal ini diwajibkan dilakukan upaya pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak.

Perumusan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan ini menunjukkan bahwa UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan Double Track System. Dengan kata lain, UU ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi Pidana dan sanksi Tindakan sekaligus. Menurut Muladi (2002) , penggunaan sistem dua jalur (Zweipurigkeit) merupakan konsekuensi dianutnya Aliran Neo Klasik.¹⁹ Pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah-olah sistem Tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu harus

ditinggalkan. Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana, walaupun dalam KUHP menganut Single Track System yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksipidana (Pasal 10 KUHP). Pengancaman Sanksi Tindakan dalam UU 11/2012 menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.

Sebenarnya di tingkat praktis, perbedaan antara pidana dan tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar "Mengapa diadakan pembedaan?"; sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar; "Untuk apa diadakan pembedaan itu?". Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera); maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan

(pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti yang dikatakan J.E. Jokers (1987), bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Tujuan pemberian perlindungan hukum kepada anak pelaku kejahatan juga merupakan implementasi penghormatan hak asasi pelaku supaya psikologisnya tidak terganggu, mempunyai kepastian hukum, serta untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, "Efektivitas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur," *Jurnal Justicia*, Vol 6, No 1 (2021), 87.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Hotn Natalia Naibaho, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda," *Artikel Ilmiah*, (Serdang, 2015), 9
- Idha Zakiah Ibrahim, 2018. *Penyalagunaan Sosial Media pada Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Pornografi*. Universitas Muslim Indonesia. 2018
- Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005), 7

- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap anak. Bandung PT Refika Aditama 2010 hlm 113-135
- Miladiyah. 2017. Batas Usia perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi perbandingan Indonesia-Malaysia).
- Nurhidayat Akbar, "Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Lihat Dari Hukum Islam dan Hukum Adat," Skripsi (Makasar: UIN Alaludin, 2013), 38. Jakarta: program Studi perbandingan Madzhab
- Latifatul Ana Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak", Jurnal Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, Juni 2019
- Ritzer, George & Goodman Douglas J. 2014. Sociologica. Theory. Cet. X. Bandung: Kasihan Kreasi Wacana Sugarda, Tarya.
- Pengantar Studi Sosiologi Keluarga. Bandung: CV
- Suryono, 1992, Menuju Rumah Tangga Harmonis, TB. Bahagia. Pekalongan Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47.
- Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-September 2017.
- Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)